

MENELISIK AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MEBYAKAON DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI

Made Konny Koswara¹, Gede Mandirta Tama², Nyoman Sri Padmini³, Muhamad Habib⁴

^{1,2,3,4}Universitas Duta Bangsa Surakarta

konnykoswara@gmail.com¹, mandirta.tama27@gmail.com², sri.padmakshi@gmail.com³, muhamadhabib58@gmail.com⁴

ABSTRACT; *The "Mebyakaon marriage" is a unique form of marriage within the Balinese customary law community. In this tradition, a woman enters the household of the man's family without a complete customary ceremony or lavish celebration. This article aims to explore the legal consequences of Mebyakaon marriage from the perspective of Balinese customary law, including its implications for the rights and obligations of the husband and wife, the legal status of children, and kinship relations. The research method used is normative juridical with a secondary data analysis approach from literature, legal documents, and interviews with customary leaders. The study finds that Mebyakaon marriage can lead to certain social and legal consequences, such as recognition of a lower legal status and its impact on inheritance distribution.*

Keywords: *Mebyakaon Marriage, Balinese Customary Law, Legal Status, Legal.*

ABSTRAK; Perkawinan mebyakaon merupakan salah satu bentuk perkawinan yang unik dalam masyarakat adat Bali. Dalam tradisi ini, seorang perempuan memasuki rumah tangga keluarga laki-laki tanpa prosesi adat yang lengkap atau upacara mewah. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri akibat hukum dari perkawinan mebyakaon dalam perspektif hukum adat Bali, termasuk implikasi terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri, status hukum anak, serta hubungan kekerabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis data sekunder dari literatur, dokumen hukum, dan wawancara dengan tokoh adat. Penelitian ini menemukan bahwa perkawinan mebyakaon dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum tertentu, seperti pengakuan status hukum yang lebih rendah dan pengaruhnya terhadap pembagian warisan.

Kata Kunci: Perkawinan Mebyakaon, Hukum Adat Bali, Status Hukum, Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat adat Bali bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga mencakup hubungan yang melibatkan dua keluarga besar, di mana tradisi

ini mencerminkan nilai-nilai adat yang kaya akan kompleksitas dan makna simbolis, salah satu bentuk perkawinan yang menarik untuk dikaji adalah perkawinan mebyakaon, yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan upacara adat secara lengkap yang kerap kali terjadi karena alasan ekonomi atau situasi mendesak, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari perkawinan mebyakaon dalam perspektif hukum adat Bali, dengan fokus utama pada pengaruhnya terhadap status hukum pasangan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, status hukum anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta implikasinya terhadap hak waris, sekaligus mengkaji bagaimana masyarakat adat Bali menerima dan memberikan penilaian terhadap perkawinan mebyakaon dalam konteks norma adat yang berlaku serta hubungannya dengan hukum nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara tradisi adat dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Bali, terutama terkait fenomena perkawinan mebyakaon yang meskipun secara hukum adat dianggap tidak memenuhi kelengkapan ritual, tetap menjadi pilihan bagi sebagian pasangan yang menghadapi keterbatasan ekonomi atau kondisi tertentu; oleh karena itu, kajian ini juga berupaya mengeksplorasi bagaimana hukum adat Bali memberikan respons terhadap fenomena ini dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, serta bagaimana hukum nasional dapat berperan dalam memberikan landasan hukum yang adil tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang sudah berakar kuat dalam komunitas adat Bali.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen hukum, dan wawancara dengan tokoh adat Bali. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami akibat hukum perkawinan mebyakaon dalam kerangka hukum adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Definisi dan Karakteristik Perkawinan Mebyakaon

Perkawinan mebyakaon, sebagaimana dipahami dalam hukum adat Bali, merupakan suatu bentuk ikatan pernikahan yang ditandai dengan proses di mana seorang perempuan "dibawa masuk" ke dalam rumah tangga laki-laki tanpa melibatkan pelaksanaan tahapan ritual

adat yang lengkap, yang pada umumnya dianggap sebagai elemen penting dalam perkawinan adat Bali, bentuk perkawinan ini sering kali dipilih sebagai alternatif oleh pasangan yang ingin menghindari tingginya biaya yang biasanya dibutuhkan untuk menyelenggarakan upacara adat yang lengkap, sehingga mencerminkan pilihan praktis yang sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi atau kebutuhan untuk segera melangsungkan pernikahan.

b. Pengakuan Hukum Adat terhadap Perkawinan Mebyakaon

Dalam kerangka sistem hukum adat Bali, perkawinan mebyakaon diakui sebagai salah satu bentuk pernikahan yang sah, namun sering kali dipandang memiliki status sosial yang kurang tinggi atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkawinan yang dilangsungkan melalui serangkaian upacara adat yang lengkap dan formal, persepsi ini pada akhirnya dapat memengaruhi tidak hanya legitimasi hubungan keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut, tetapi juga berdampak pada status hukum anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan penerimaan masyarakat adat serta hak-hak tradisional yang melekat pada anak-anak dalam lingkungan hukum adat Bali.

c. Akibat Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan

Perkawinan mebyakaon, sebagai bentuk perkawinan yang tidak melalui prosesi adat yang lengkap, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembagian hak dan kewajiban pasangan, terutama dalam hal pembagian peran antara suami dan istri di dalam rumah tangga serta tanggung jawab yang harus mereka emban terhadap keluarga besar, di mana kondisi ini sering kali menciptakan situasi di mana perempuan yang menikah melalui cara ini berpotensi menghadapi perlakuan diskriminatif atau kurang diterima sepenuhnya dalam lingkungan keluarga besar suaminya, yang dapat disebabkan oleh persepsi negatif yang muncul akibat tidak dilaksanakannya upacara adat sebagai simbol penerimaan dan legitimasi sosial.

d. Status Hukum Anak dalam Perkawinan Mebyakaon

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mebyakaon pada dasarnya tetap diakui sebagai bagian dari keluarga dalam konteks hukum adat Bali, namun status hukum mereka sering kali menjadi subjek perdebatan atau pertanyaan apabila perkawinan orang tua mereka tidak dianggap sepenuhnya sah menurut norma adat yang berlaku, dan situasi ini berpotensi memengaruhi hak-hak mereka, terutama terkait hak waris, yang mungkin diragukan atau

dibatasi di kemudian hari karena adanya persepsi ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian prosesi adat dalam perkawinan orang tua mereka.

e. Pengaruh terhadap Hak Waris

Dalam sistem hukum adat Bali, pembagian hak waris umumnya sangat dipengaruhi oleh status sosial orang tua dan legitimasi perkawinan mereka sesuai norma adat yang berlaku, sehingga apabila suatu perkawinan dilakukan melalui cara mebyakaon yang dianggap kurang sesuai dengan standar adat yang ideal hal ini dapat berdampak langsung pada kedudukan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, terutama dalam struktur hierarki keluarga, di mana anak-anak tersebut mungkin dianggap memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dari perkawinan yang dianggap sah dan lengkap secara adat, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi hak mereka untuk menerima bagian warisan atau bahkan mengakibatkan pengurangan atau penghilangan hak waris mereka sepenuhnya, tergantung pada bagaimana keluarga besar atau masyarakat adat menilai sahnyanya perkawinan tersebut.

f. Upaya Penyelesaian dalam Hukum Adat

Di beberapa desa adat di Bali, telah muncul berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari perkawinan mebyakaon, salah satunya adalah melalui pengembangan mekanisme penyelesaian adat berupa pelaksanaan ritual tambahan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung, di mana ritual tersebut dirancang untuk memenuhi persyaratan adat yang sebelumnya diabaikan atau tidak dilaksanakan saat awal perkawinan, dengan tujuan utama memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap status hukum adat dari perkawinan tersebut, sekaligus mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma sosial yang mungkin melekat pada pasangan yang menikah dengan cara mebyakaon, sehingga mereka dapat diterima dengan lebih baik oleh keluarga besar maupun masyarakat adat secara keseluruhan

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mebyakaon dalam hukum adat Bali, meskipun diakui secara hukum adat, tetap menghadirkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang kompleks, di mana status sosial pasangan, legitimasi hubungan keluarga, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, status hukum anak

yang dilahirkan, serta hak waris kerap menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus, dan meskipun beberapa desa adat telah mengambil langkah-langkah untuk melegitimasi perkawinan tersebut melalui ritual tambahan sebagai upaya untuk mengurangi stigma sosial serta memberikan pengakuan yang lebih kuat, fenomena ini tetap mencerminkan dinamika antara tradisi adat dan realitas modern yang sering kali menuntut adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Made Putra, 2019, *Hak-hak Perempuan dan CEDAW* (Denpasar: Universitas Udayana Press, 2019).
- Dewi Arimbi, 2021, *Hak Asasi Manusia dan Gender dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2021).
- I Ketut Suryawan, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).
- I Ketut Wiana, 2010, *Hak dan Kewajiban dalam Perspektif UUD 1945* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).
- I Ketut Wiana, 2020, *Hukum dan Gender dalam Konteks Hukum Internasional* (Denpasar: Bali Legal Press, 2020).
- I Made Semadi, 2018, *Pewarisan Adat dan Hak Perempuan* (Denpasar: Pustaka Bali, 2018).
- I Made Semadi, 2020, *Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Denpasar: Bali Press, 2020).
- I Made Semadi, 2021, *Konsep Keadilan dalam Hukum Adat dan Internasional* (Jakarta: Graha Ilmu, 2021).
- Made Suryanata, 2016, *Hukum Adat Bali: Perspektif Tradisi dan Modernisasi* (Denpasar: Widya Dharma Press, 2016).
- Ni Made Wiranti, 2017, *Pernikahan dalam Hukum Adat Bali: Studi Kasus di Desa Adat* (Denpasar: Universitas Udayana Press, 2017).
- Nyoman Kerti, 2015, *Hak Waris dalam Tradisi Bali* (Denpasar: Graha Adat Press, 2015).
- Wayan Sujana, 2019, *Hukum Adat Bali dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019).